

ABDIMAS

Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat
<https://journal.unnes.ac.id/nju/index.php/abdimas/>

Penguatan Kelembagaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Sumber Arto Desa Kenteng

Nurdian Susilowati, Indah Anisykurlillah, Mukhammad Asrodin, Amir Mahmud, Eka
Rahmawati, Delya Saski Ananda

Universitas Negeri Semarang, Indonesia

Abstrak

Kegiatan pengabdian masyarakat bertujuan mengidentifikasi kelengkapan unsur kelembagaan BUMDes Sumber Arto Desa Kenteng. Metode pengabdian yang digunakan yaitu sosialisasi penguatan BUMDes sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 11 tahun 2021, dan tata cara, persyaratan, serta pendaftaran nama BUMDes. Sasaran kegiatan adalah pengurus BUMDes dan sekretaris desa. Kegiatan dilakukan secara virtual menggunakan zoom meeting dan keberlanjutan kegiatan dilakukan dengan komunikasi menggunakan Whatsapp. Hasil pengabdian menunjukkan peserta mulai memahami mekanisme pengusulan BUMDes badan hukum sebagai unsur utama melakukan penguatan kelembagaan BUMDes. BUMDes sudah memiliki struktur organisasi, akan tetapi belum memiliki standar operasional prosedur pelaksanaan bisnis seperti prosedur penggajian karyawan, penerimaan kas, pengeluaran kas, penjualan, dan pembelian. Turn over karyawan juga relative tinggi sehingga sulit untuk melakukan fungsi bagian pengawasan dan akuntansi. Oleh karena itu perlu dibuat dan ditetapkan standar operasional prosedur. Standar operasional tersebut dilegalkan dalam musyawarah rembug desa (musrenbangdes).

Kata kunci : Badan Usaha Milik Desa; Kelembagaan; Standar Operasional Prosedur

PENDAHULUAN

Data Badan Pusat Statistik Kabupaten Semarang pada tahun 2020 menjelaskan bahwa Kecamatan Bandungan merupakan salah satu kecamatan yang ada di kabupaten Semarang dengan luas wilayah 48,23 km². Mayoritas masyarakat bekerja sebagai petani, sektor jasa, dan wiraswasta yaitu sebesar 15,9% (Feriady and Susilowati, 2019). Guna menggerakkan perekonomian desa, maka di setiap desa yang ada di Kecamatan Bandungan mendirikan BUMDes. BUMDes juga merupakan amanah implementasi Undang-Undang Desa untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera dan meningkatkan perekonomian masyarakat. Modal BUMDes berasal dari Desa dan iuran masyarakat Desa.

Alokasi modal BUMDes berasal dari Dana Desa (Shuida, 2014). Sehingga kelak jika Dana Desa tidak memiliki jumlah yang banyak dan dihapuskan dalam APBN, maka Desa sudah memiliki asset. Selama ini, pendapatan BUMDes masuk dalam pendapatan asli desa yang akan digunakan untuk pembangunan desa.

Salah satu Desa yang memiliki BUMDes adalah Desa Kenteng Kecamatan Bandungan. BUMDes tersebut didirikan tahun 2015 dengan unit usaha Toko Kelontong, Simpan Pinjam, Pengelolaan Sampah, dan Penyedia Air Bersih, koperasi simpan pinjam, batik lipat shibori, E-Warung, Olahraga, dan Agrowisata (Susilowati et al., 2019). Sampai dengan tahun 2020 usaha yang terus tumbuh dan berkembang adalah e-warung dan pengelolaan sampah. BUMDes yang sudah berdiri dan beroperasi sepenuhnya tersebut dikelola oleh desa dan masyarakat. Akan tetapi sampai sekarang belum memiliki legalitas jenis usaha. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi

Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa menyebutkan bahwa salah satu prioritas penggunaan dana desa adalah untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat desa melalui pembentukan dan pengembangan Badan Usaha Milik Desa (Arifin et al., 2020).

Tahun 2021 manajemen BUMDes Sumber Arto mengalami perubahan kepengurusan. Yang semula di pimpin oleh Pak Purwanto, sekarang dipimpin oleh Bapak Pristiyono. Padahal dengan tantangan baru membutuhkan integritas dan adaptabilitas yang tinggi dari pengurus baru. Kualitas pengurus dalam menjalankan bisnis usaha dan komitmen yang tinggi dapat memberikan kinerja yang baik bagi BUMDes (Astami et al., 2010). Oleh karena itu diperlukan pemahaman peraturan perundangan terbaru mengenai BUMDes, peraturan prioritas penggunaan dana desa, dan motivasi berwirausaha. Perlu adanya penyampaian informasi dari pengurus sebelumnya kepada pengurus baru sehingga tidak terjadi salah pengelolaan usaha dan klaim atas asset ataupun kekayaan yang dimiliki BUMDes saat ini.

Berdasarkan penilaian BUMDes dari Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2020, ada empat kriteria perkembangan BUMDes yaitu dasar, tumbuh, kembang, dan maju. BUMDes Sumber Arto masuk dalam kriteria BUMDes Tumbuh. Indikator BUMDes Tumbuh yaitu dari aspek kelembagaan ada tupoksi berjalan (ada penasehat, pengawas, dan pelaksanaan operasional); aspek aturan ada Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangg, aspek usaha ada pasar antar desa/kecamatan/Kawasan; aspek asset/modal memiliki kantor yang tetap, penyertaan dari desa dan masyarakat; aspek pembukuan masih sederhana, dan melakukan laporan pertanggungjawaban melalui musdes setiap tahun; dan aspek dampak yaitu dapat meningkatkan Pendapatan Asli Desa dan masyarakat serta menyediakan lapangan kerja (Watts et al., 2019). Berdasarkan peraturan pemerintah tentang prioritas penggunaan dana desa tahun 2021, peraturan BUMDes tahun 2020, dan Undang-Undang Cipta Kerja perlu dilakukan rekonstruksi BUMDes sehingga dapat masuk dalam kriteria BUMDes Kembang.

Permasalahan mitra yaitu aspek kelembagaan belum memiliki karyawan/staf tetap. Selama ini karyawan/staf merangkap menjadi perangkat desa dan pekerja sambilan atau belum menjadi pekerjaan utama. Disinilah perlu adanya peningkatan kesadaran dan loyalitas pengurus sehingga tidak menghambat kegiatan usaha BUMDes (Dipboye and Dipboye, 2018).

Kegiatan ini memberikan kontribusi untuk mendukung pertumbuhan dan perkembangan legalitas BUMDes sehingga dapat mencapai *sustainable business*. *Sustainable business* merupakan kunci utama kesuksesan usaha pada masa mendatang sehingga diperlukan inovatif dan kreatifitas pengelola.

METODE

Kegiatan pengabdian dilakukan secara daring menggunakan zoom meeting pada tanggal 13 Agustus 2021 dan dilanjutkan sampai Oktober 2021 menggunakan whatsapp. Pelaksanaan kegiatan dilakukan secara daring mengingat kota semarang dan kabupaten Semarang dalam zona merah covid 19 pada bulan Agustus 2021. Sebelum pelaksanaan kegiatan, tim pengabdian telah melakukan komunikasi dengan dengan direktur BUMDes Sumber Arto dan Sekretaris Desa Kenteng. Kegiatan ini juga merupakan tindak lanjut kegiatan tahun sebelumnya.

Kegiatan pertama pengabdian masyarakat dikemas dalam bentuk diskusi via zoom meeting perkembangan usaha BUMDes. Dalam kesempatan ini tim pengabdian menjelaskan mekanisme pengusulan BUMDes Badan Hukum meliputi tata cara, persyaratan, serta pendaftaran nama BUMDes, dan penyusunan Standar Operasional Prosedur BUMDes. Tindak lanjut dari diskusi dalam zoom meeting adalah komunikasi menggunakan whatsapp. Sasaran pengabdian kepada masyarakat adalah pengurus BUMDes dan sekretaris desa Kenteng. Total masyarakat sasaran sebanyak empat orang yaitu tiga pengurus BUMDes dan satu sekretaris desa.

Pendekatan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dipakai adalah *Participatory Rural Appraisal (PRA)* berbentuk metode sosialisasi (Susilowati et al., 2019)(Galani-Moutafi, 2013). Metode sosialisasi kegiatan pengabdian tentang ketentuan dan tata cara pengajuan BUMDes Badan Hukum. Selain itu menjelaskan pentingnya sebuah SOP dalam sebuah bisnis sehingga kegiatan bisnis berjalan sistematis.

Evaluasi kegiatan dilakukan dengan tanya jawab pada sesi sosialisasi dan diskusi dalam whatsapp sehingga diperoleh gambaran pemahaman pengurus BUMDes. Disamping itu, bentuk konkritnya adalah BUMDes berhasil menyusun SOP usaha.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sebelum dilakukan kegiatan pengabdian kepada masyarakat, tim pengabdian melakukan persiapan. Pertama adalah melakukan koordinasi tim untuk penguatan materi dan kekompakan sehingga tujuan kegiatan dapat tercapai. Koordinasi tim pengabdian juga wadah untuk menyamakan persepsi kegiatan pelatihan. Kedua yaitu melakukan koordinasi dengan Direktur BUMDes Sumber Arto dan Pemerintah Desa Kenteng untuk memastikan waktu pelaksanaan kegiatan pelatihan. Ketiga adalah melakukan kesepakatan media virtual yang digunakan, yaitu menggunakan zoom meeting untuk tahapan awal diskusi secara daring sehingga pesan yang disampaikan oleh tim pengabdian dapat diterima dengan baik dan jelas oleh BUMDes.

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat berupa persiapan pengajuan BUMDes Badan Hukum sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 berjalan dengan sukses dan lancar. Tim pengabdian melakukan komunikasi secara intensif dengan BUMDes Sumber Arto dan Pemerintah Desa Kenteng. Selanjutnya disepakati pada tanggal 12 Agustus 2021 dilakukan sosialisasi penyampaian tata cara pendaftaran BUMDes Badan Hukum. Dengan menggunakan platform zoom meeting, hadir dalam kegiatan tersebut adalah Sekretaris Desa Kenteng Ana Khoziyatul Umaroh, S.Pd, dan tim pengabdian. Pada kesempatan ini kami berdiskusi mengenai mekanisme dan tata cara pendaftaran BUMDes Badan Hukum serta kelengkapan yang harus disiapkan untuk memenuhi ketentuan persyaratan.



Gambar 1. Sosialisasi menggunakan zoom meeting

Setelah sosialisasi dalam bentuk virtual, tim pengabdian kemudian melakukan komunikasi secara daring menggunakan whatsapp. Diskusi berjalan secara dua arah dan efektif menjelaskan kendala dan hambatan persiapan BUMDes Badan Hukum, penyusunan standar operasional prosedur pembelian, penjualan, penerimaan kas, dan pengeluaran kas.




Gambar 2. Tanya jawab/diskusi

Tahun 2021 semua BUMDes difasilitasi oleh Kementerian Desa (Kemendes PDTT) untuk mengajukan BUMDes Badan Hukum melalui website www.bumdes.kemendes.go.id. Adapun panduan pendaftaran dapat diakses di link <https://bumdes.kemendes.go.id/faq>. Setelah lolos administrasi dari pihak Kemendes, selanjutnya didaftarkan ke kemenkumham. Adapun dokumen yang harus disiapkan adalah (a) Berita Acara Musyawarah Desa / Musyawarah Antar Desa, (b) Peraturan Kepala Desa /Peraturan Bersama Kepala Desa; (c) Anggaran Dasar BUM Desa / BUM Desa Bersama; (d) Anggaran Rumah Tangga BUM Desa / BUM Desa Bersama; (e) Program Kerja; (f) Surat Kuasa Penunjukkan Admin; (g) Modal Awal BUM Desa dan Jenis Bidang Usaha yang akan dijalankan sesuai KBLI Tahun 2020.

Evaluasi pengusulan BUMDes Badan Hukum juga dilakukan dengan melihat kelengkapan persyaratan pertama pelaksanaan Musdes. Pelaksanaan Musdes Penyesuaian atau pendirian BUMDesa sebelum tanggal persetujuan nama BUM Desa. Kedua, Berita Acara Musdes. Pengesahan BA Musdes sebelum tanggal persetujuan nama BUMDesa. Ketiga, Peraturan Desa. Penetapan Perdesa AD sebelum tanggal persetujuan nama BUM Desa. Dokumen Perdes yang sebagai produk hukum tidak menggunakan Kop Garuda. Dokumen Perdes yang sebagi produk hukum tidak ditandatangani Kades dan Sekdes. Keempat, Anggaran Dasar.

Sampai dengan saat ini, BUMDes Sumber Arto telah berhasil menyusun Peraturan Pendirian dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (Bum Desa) Sumber Arto. Selanjutnya adalah menyusun draf Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) BUMDes Sumber Arto dilakukan secara daring dan finalisasi secara luring dengan menerapkan protokol kesehatan secara ketat. Berikut adalah draf AD/ART BUMDes yang berhasil dibuat. AD/ART tersebut harus disampaikan dalam musyawarah rembug desa (Musrenbangdes) yang dihadiri oleh perwakilan perempuan, karangtaruna, direktur dan pengurus BUMDes, tokoh masyarakat, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), dan perangkat desa. Dengan demikian, semua masyarakat tahu pengembangan BUMDes dan kebermanfaatannya untuk kesejahteraan dan peningkatan ekonomi masyarakat desa.



Gambar 3. SOP BUMDes Sumber Arto

Pengoptimalan untuk mendukung perkembangan dan kemajuan BUMDes salah satunya didorong oleh faktor kinerja pengelola BUMDes itu sendiri. Penting bagi BUMDes untuk mampu mengukur kinerjanya secara berkala agar dapat bermanfaat bagi pembuat kebijakan dalam melakukan evaluasi dan perbaikan pada titik-titik yang belum optimal (Adana et al., 2019). Pengelolaan BUMDes harus dilakukan secara profesional dan mandiri sehingga dapat menjaga kelangsungan usahanya (E. Haekase et al., 2020). Kinerja BUMDes yang baik dapat ditunjukkan dengan kehadiran BUMDES dapat menjadikan masyarakat lebih produktif dan efektif (Manggu and Beni, 2020). Menurut (Anwar, 2001) dijelaskan bahwa kinerja adalah hasil kerja seorang pegawai baik secara kualitas maupun kuantitas berdasarkan tanggung jawab yang telah diberikan kepadanya. Hidayah et al., (2020) menjelaskan bahwa BUMDes harus berjalan dengan kondusif untuk meningkatkan kinerja dan produktivitas

BUMDes sebagai bentuk dari kewirausahaan pedesaan (*rural entrepreneurship*) telah menjadi salah satu kekuatan utama di pertumbuhan ekonomi suatu negara, terutama di negara berkembang. Wirausaha desa dianggap sebagai faktor kunci untuk meningkatkan kinerja ekonomi daerah dan desa (Ranjan, 2015; Kania, 2020). Salah satu strategi dalam mendorong kewirausahaan pedesaan adalah dengan merancang program kewirausahaan untuk mengembangkan gaya berpikir dan keterampilan dalam mengidentifikasi peluang bisnis; analitik dan pemecahan masalah; kreativitas; memperluas jaringan kerjasama; mengambil risiko; memulai bisnis dan manajemen di antara pemilik usaha kecil / manajer (Steiner & Atterton, 2015; (Chatterjee et al., 2017).

Hasil penelitian (Putterman, 1997) menunjukkan bahwa BUMDes di pedesaan Cina pernah menjadi mesin ekonomi dan kontributor penting bagi keberhasilan Reformasi ekonomi China. Menurut (Patel and Chavda, 2013) masalah mendasar pembangunan pedesaan adalah kewenangan yang terbatas. Kebanyakan metode pembangunan pedesaan hanya menempatkan penduduk desa sebagai objek pembangunan dan bukan sebagai subjek yang memiliki kewenangan yang menentukan dan strategis mengelola aset desa. Selain itu, BUMDes masih mengalami berbagai kendala, diantaranya minimnya modal, keterbatasan kapasitas SDM dalam mengelola BUMDes dan minimnya masyarakat terlibat dalam unit usahanya (Beath et al., 2013). Dana Desa dan BUM Desa diyakini memiliki banyak manfaat untuk masyarakat pedesaan, akan tetapi masih sedikit penelitian yang terkait dengan mereka di negara berkembang (Watts et al., 2019). Sebagian besar penelitian sebelumnya mengkaji efektifitas pendirian BUM Desa, belum sampai pada analisis fungsinya dalam menggerakkan dan melibatkan masyarakat serta penyerapan tenaga kerja.

Rural entrepreneurship yang ada di Indonesia direfleksikan pada BUM Desa. Konsep BUM Desa mirip dengan Social Enterprise (SE) atau Perusahaan Berbasis Komunitas (CBE). SE adalah bentuk organisasi yang menggabungkan karakteristik bisnis dan komunitas yang mencari keuntungan public (Kania, 2020) berfokus pada tujuan sosial dan memiliki lingkup pengaturan tata kelola yang relatif luas (Turner et al., 2014).

Ketercapaian Sasaran

Indikator keberhasilan dilihat dari tersusunnya portfolio pengajuan BUMDes Badan Hukum. Sejauh ini yang sudah dihasilkan adalah Peraturan Desa tentang BUMDes dan draf Anggaran Dasar dan Rumah Tangga BUMDes Sumber Arto yang akan dilegalitaskan melalui Musyawarah Rembug Masyarakat Desa (Musrembangdes) Desa Kenteng, Kecamatan Bandungan, Kabupaten Semarang

KESIMPULAN

Kegiatan sosialisasi penyusunan tata cara pendaftaran BUMDes Badan Hukum berjalan dengan lancar. Pengurus BUMDes memahami isi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan peraturan turunannya, penguatan BUMDes sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 11 tahun 202, dan Tata cara, persyaratan, serta pendaftaran nama BUMDes. Pengembangan BUMDes dapat memberikan kontribusi pada teori community driven development (CDD), rural entrepreneurship, community-based enterprise (CBE). CDD menjelaskan bahwa program publik untuk masyarakat pedesaan sangat penting untuk meningkatkan standar hidup masyarakat pedesaan dan ketahanan dalam menghadapi kesulitan. Sedangkan rural entrepreneurship merupakan pembangunan kegiatan kewirausahaan di pedesaan, dengan kata lain, pengembangan suatu industri, yang juga mengimplikasikan bahwa kewirausahaan desa identik dengan industrialisasi desa.

UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih kepada Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Negeri Semarang sesuai dengan Nomor: SP DIPA-023.17.2.677507/2021 dan Pemerintah Desa Kenteng, Kecamatan Bandungan, Kabupaten Semarang.

DAFTAR PUSTAKA

- Adana, A.H., Irham, I., Hardyastuti, S., 2019. Performance Measurement of “Panggung Lestari” Village Owned Enterprise Using Balanced Scorecard Approach. *J. Apl. Manaj.* 17, 207–216. <https://doi.org/10.21776/ub.jam.2019.017.02.03>
- Anwar, P.M., 2001. *Manajemen Sumber Daya Manusia Perusahaan*. Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Arifin, B., Wicaksono, E., Helbra, R., Wisnu, I., Setiawan, H., Arie, S., Solikin, A., Suhendra, M., Saputra, H., Agus, G., Djunedi, P., Budi, A., 2020. Village fund , village-owned-enterprises , and employment : Evidence from Indonesia. *J. Rural Stud.* 79, 382–394. <https://doi.org/10.1016/j.jrurstud.2020.08.052>
- Astami, E.W., Tower, G., Rusmin, R., Neilson, J., 2010. The effect of privatisation on performance of state-owned-enterprises in Indonesia. *Asian Rev. Account.* 18, 5–19. <https://doi.org/10.1108/13217341011045971>
- Beath, A., Christia, F., Enikolopov, R., 2013. Empowering women through development aid: Evidence from a field experiment in Afghanistan. *Am. Polit. Sci. Rev.* 107, 540–557. <https://doi.org/10.1017/S0003055413000270>
- Chatterjee, R., Mukherjee, D., Chakraborty, G., 2017. Factors Influencing Growth of Rural Entrepreneurship in Tripura : A Socio – Economic Perspective. <https://doi.org/10.18701/imsmanthan.v12i01.10335>
- Dipboye, R.L., Dipboye, R.L., 2018. 12. Employee Training and Development, *The Emerald Review of Industrial and Organizational Psychology*. <https://doi.org/10.1108/978-1-78743-785-220181016>
- E. Haekase, Y., Nursalam, N., Toda, H., 2020. The effectiveness Village-Owned Enterprises (BUMDes) Sehati in Nekmese Village Amarasi Sub-District, South Kupang Regency. *J. Sustain. Tour. Entrep.* 1, 217–230. <https://doi.org/10.35912/joste.v1i3.277>
- Feriady, M., Susilowati, N., 2019. Inisiasi Pembentukan Bumdes Bersama untuk Meningkatkan Perekonomian Desa di Kecamatan Jambu Kabupaten Semarang. *J. Abdimas* 23, 112–116.
- Galani-Moutafi, V., 2013. Rural space (re)produced - Practices, performances and visions: A case study from an Aegean island. *J. Rural Stud.* 32, 103–113. <https://doi.org/10.1016/j.jrurstud.2013.04.007>
- Hidayah, U., Mulatsih, S., Purnamadewi, Y.L., 2020. Footwear business of village owned enterprises (BUMDes) and its role in increasing rural economic activities. *J. Socioecon. Dev.* 3, 134. <https://doi.org/10.31328/jsed.v3i2.1397>
- Kania, I., 2020. A new approach to stimulate rural entrepreneurship through village- owned enterprises in Indonesia. <https://doi.org/10.1108/JEC-07-2020-0137>
- Manggu, B., Beni, S., 2020. The Impact Of Village-Owned Enterprises (Bumdes) In Strengthening Local Economy In The Border Village Of Sebente, Bengkayang Regency. *Primanomics J. Ekon. Bisnis* 18, 24. <https://doi.org/10.31253/pe.v18i3.389>
- Patel, B., Chavda, K., 2013. Rural Entrepreneurship in India: Challenge and Problems. *Int. J. Adv. Res. Comput. Sci. Manag. Stud.* 1, 28–37.
- Putterman, L., 1997. On the past and future of China’s township and village-owned enterprises. *World Dev.* 25, 1639–1655. [https://doi.org/10.1016/S0305-750X\(97\)00060-0](https://doi.org/10.1016/S0305-750X(97)00060-0)
- Ranjan, R., 2015. Rural entrepreneurship and developmental outcomes under climate change threats. *Clim. Dev.* 7, 353–366. <https://doi.org/10.1080/17565529.2014.951016>
- Shuida, 2014. *Pengelolaan Buku Bantu*. Deputy Koord. Pemberdaya.
- Steiner, A., Atterton, J., 2015. Exploring the contribution of rural enterprises to local resilience. *J. Rural Stud.* 40, 30–45. <https://doi.org/10.1016/j.jrurstud.2015.05.004>
- Susilowati, N., Anisykurlillah, I., Lianingsih, S., 2019. Peningkatan Kapabilitas Pengurus Unit Usaha E-Warung BUMDes Sumber Arto Melalui Pemahaman Pembukuan Sederhana 294–298.
- Turner, K., Crook, T.R., Miller, A., Turner, K., Crook, T.R., Miller, A., 2014. *Social Entrepreneurship and Research Methods i*. https://doi.org/10.1108/s1479-8387_2014_0000009002
- Watts, J.D., Tacconi, L., Irawan, S., Wijaya, A.H., 2019. Village transfers for the environment: Lessons from community-based development programs and the village fund. *For. Policy Econ.* 108, 101863. <https://doi.org/10.1016/j.forpol.2019.01.008>